

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN  
ANTARA CV DEDEVI'S ADVERTISING DENGAN PIHAK PEMAKAI JASA  
DI KOTA PADANG**

**ABSTRAK**

Periklanan menjadi suatu sorotan saat ini karena maraknya dunia perusahaan yang mempromosikan barang dan jasanya di berbagai media. Tujuannya mempengaruhi daya beli konsumen sehingga nantinya akan meningkatkan penjualan dari perusahaan. Salah satu media yang sering digunakan adalah papan reklame. Sarananya yang mudah ditemui menjadikan papan reklame saat sekarang ini banyak diminati oleh perusahaan untuk mengiklankan barang dan jasanya. Salah satu perusahaan periklanan yang sering digunakan jasanya adalah CV Dedevis Advertising. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan serta bagaimana berakhirnya perjanjian pemasangan iklan antara CV Dedevis Advertising dengan pihak pemakai jasa. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan ini beracuan kepada Pasal 1548 KUHPerdara tentang sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pemabayarannya. Pelaksanaan pemasangan iklan antara CV Dedevis Advertising dengan pihak pemakai jasa melalui beberapa tahapan yang dimulai dari tahapan awal. Tahapan awal dalam proses ini terdiri atas penawaran yang datangnya bisa saja dari pihak Dedevis Advertising maupun dari pihak pemakai jasa. Apabila salah satu pihak menerima penawaran dari pihak yang satunya, maka para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama yang selanjutnya akan dilanjutkan untuk membuat suatu perjanjian yang mana isi dari perjanjian ini ditentukan oleh para pihak dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Setelah terjadinya kesepakatan, maka para pihak berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian itu yang mana CV Dedevis Advertising berkewajiban untuk memasang iklan serta berhak untuk menerima sejumlah pembayaran harga dan pihak pemakai jasa berkewajiban untuk membayar sejumlah harga yang telah disepakati. Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan diselesaikan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.